



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan asri perlu diatur pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Kebersihan adalah kebersihan lingkungan rumah tangga, perkantoran, badan hukum, kawasan pemukiman dan fasilitas umum dan ditata sedemikian rupa, ditanami dengan berbagai tanaman hias sehingga mengandung nilai keindahan;

- g. Pertamanan adalah penataan ruang dan lingkungan fasilitas umum yang memiliki nilai estetika;
- h. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- i. Sampah yang spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengolahan;
- j. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
- k. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
- l. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
- m. Tempat penampungan sementara adalah tempat sampah sebelum diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- n. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pilihan dan proses akhir sampah;
- o. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

Setiap orang, masyarakat, lembaga/instansi dan badan usaha, wajib memelihara kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah secara benar.

Pasal 3

- (1) Setiap orang, masyarakat, lembaga/instansi dan badan usaha, wajib ikut serta memelihara lingkungan pertamanan yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan, membangun dan melestarikan taman pada fasilitas umum.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dari rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Puing bongkaran bangunan;
 - d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - e. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Pengelolaan kebersihan dan pertamanan diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas keindahan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 6

Pengelolaan kebersihan dan pertamanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, memberikan kenyamanan dan keindahan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan kebersihan dan pertamanan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan penanganan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan wadah tempat penampungan atau pengolahan sampah sementara dan tempat pengolahan akhir sampah;
- i. Melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap lokasi taman yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengolahan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;